



Sesuai dengan persyaratan  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

**Pengesahan**

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat oleh	Octovianus	HSE	
Disahkan Oleh	Budhy Riyadi	Direktur Utama	

**Alasan Diterbitkan**

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	26 April 2012	Untuk diimplementasikan
1	2 Januari 2013	Dimasukkan persyaratan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007
2	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3	7 November 2022	Dimasukkan persyaratan ISO 45001:2018
4	7 Januari 2025	Dilakukan Pembaruan dan penyesuaian Prosedur

**PROSEDUR PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN**

Doc. No.KPM\_OG-PRS-009

Revision : 3

Status : -

Page 2 of 5

**LEMBAR VALIDASI DOKUMEN**

DOCUMENT NUMBER : KPM\_OG-PRS-009

EFFECTIVE DATE : 07 JANUARI 2025

NO	CHANGE NO	CHANGE DATE	CHANGED PART(S) & CHANGE(S)
1	Rev. 0	26-Apr-12	- Untuk diimplementasikan
2	Rev. 1	02-Jan-13	- Dimasukkan persyaratan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007
3	Rev. 2	06-Jan-18	- Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
4	Rev. 3	07-Nov-22	- Dimasukkan persyaratan ISO 45001:2018
5	Rev. 4	7-Jan-25	- Dilakukan Pembaruan dan penyesuaian Prosedur

**1.0 LINGKUP**

Prosedur ini menjelaskan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk mengontrol semua ketidaksesuaian terhadap produk dan/atau K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan).

**2.0 TANGGUNG JAWAB**

Management Representative, QHSE Management Representative, Para Manager, Para Pengawas, QC Engineer dan HSE Officer bertanggung jawab atas implementasi prosedur ini.

**3.0 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN UNTUK MUTU DAN K3L**

**3.1** Ketika ketidaksesuaian bisa diidentifikasi maka formulir NCR (KPM\_OG-FRM-029) harus diterbitkan oleh bagian terkait. Adapun antara lain ketidaksesuaian tersebut adalah:

- a) Ditemukan ketidaksesuaian selama inspeksi pada proses, produk dan atau K3L,
- b) Berdasarkan informasi penyalur/subkontraktor yang mendeteksi adanya ketidaksesuaian pada produk mereka,
- c) Keluhan pelanggan yang berkaitan dengan mutu dan atau K3L,
- d) Properti milik pelanggan hilang dan atau rusak,
- e) Temuan pada saat internal audit, serta
- f) Terulangnya temuan audit.

**3.2** Bagian terkait mengisi formulir NCR dengan menjelaskan tentang ketidaksesuaian yang dimaksud.

**3.3** Untuk yang berhubungan dengan produk yang telah diterima dari penyalur/subkontraktor, NCR dikirim ke Bagian Procurement/Pengguna jasa untuk ditindak lanjuti permasalahannya. Material yang ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi pemesanan disimpan di suatu tempat dan ditandai dengan "QUARANTINE".

- 3.4** Untuk yang berhubungan dengan hasil produk yang diberikan oleh PT. KPM Oil & Gas maka NCR dikirim ke bagian Project/bagian terkait untuk ditindak lanjuti permasalahannya.
- 3.5** Pelepasan dan penerimaan produk yang tidak sesuai meliputi salah satu dari berikut:
- a. Pelepasan dan penerimaan produk yang tidak memenuhi kriteria penerimaan proyek disediakan:
    - 1. Produk memenuhi kriteria desain, atau
    - 2. Kriteria melanggar kriteria penerimaan proyek dan dikategorikan sebagai tidak perlu untuk memenuhi kriteria desain, atau
    - 3. Produk yang diperbaiki atau dikerjakan ulang untuk memenuhi kriteria penerimaan desain atau kriteria penerimaan proyek.
  - b. Menerima produk yang tidak memenuhi kriteria penerimaan desain asli yang ada:
    - 1. Kriteria desain asli penerimaan berubah, dan
    - 2. Bahan atau produk memenuhi kriteria desain penerimaan baru.
- 3.6** Untuk yang berhubungan dengan pelayanan maka NCR dikirim ke Bagian Marketing/Direktur terkait untuk ditindak lanjuti permasalahannya.
- 3.7** Setelah tindakan korektif diselesaikan maka NCR dikirimkan ke Bagian terkait untuk diambil status tindakan tersebut serta mengambil langkah untuk menghindari permasalahan atau masalah yang berpotensi terhadap ketidaksesuaian.
- 3.8** Seluruh NCR dan tindakan preventif yang terbit harus dianalisa setidaknya sekali dalam setahun dengan menggunakan formulir KPM\_OG-FRM-050.

#### **4.0** REKAMAN

Seluruh rekaman yang timbul atas prosedur ini diperlakukan sebagai rekaman mutu dan K3L.

**5.0 REFERENSI**

5.1 PP NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SMK3

5.2 ISO 9001:2015 Klausul 10.2

5.3 ISO 14001:2015 Klausul 10.2

5.4 ISO 45001:2018 Klausul 10.2